

SISTEM OPERASIONAL KLIRING DALAM PERSEFEKTIF EKONOMI ISLAM
STUDI KASUS (BANK SYARIAH MANDIRI CABANG 16 ILIR PALEMBANG)



SKRIPSI SARJANA SI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

YAUMI FITRIA

642015012

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2019

Palembang, 18 Febuari 2019

Kepada Yth,

Hal : Pengantar Skripsi

Bapak Dekan

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul "**Sistem Operasional Kliring Dalam Persefektif Ekonomi Islam Studi Kasus (Bank Syariah Mandiri Cabang 16 Ilir Palembang)**", ditulis oleh saudari Yaumi Fitria telah dapat diajukan sidang *Munaqosyah* Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Helyadi, S.H., M.H
NBM/NIDN : 995861/0218036801

Pembimbing II



Hoirul Amri, Drs., M.E.Sy
NBM/NIDN:1098812/02112056605

SISTEM OPERASIONAL KLIRING DALAM PERSEFEKTIF EKONOMI ISLAM
STUDI KASUS (BANK SYARIAH MANDIRI CABANG 16 ILIR PALEMBANG)

Yang ditulis oleh saudari YAUMI FITRIA, NIM 642015012

Telah di munaqosahkan dan dipertahankan

Di depan panitia penguji skripsi

Pada tanggal 26 febuari 2019

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E)


Palembang, 26 Febuari 2019

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua



Sekretaris

Azwar Hadi, S.Ag., M.Pd.I

NBM/NIDN : 99868/0229097101

Penguji I

Dr. Purnamansyah Ariandi, S.Ag., M.Hum

NBM/NIDN : 73145/215126902

Dra. Nurhuda, M.Pd.I

NBM/NIDN : 995865/025116901

Penguji II

Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I

NBM/NIDN : 1081397/205068801

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam



Drs. Abu Hanifah, M.Hum

NBM/NIDN : 618325/0210086901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Q.S Al-Baqarah 216)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu sudah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S Al-Insyirah 6-7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kekurangan didalamnya, maka daripada itu karya sederhana ini akan ku persembahkan kepada :

- Ibu dan bapakku yang telah mendukungku, memberiku motivasi dan doa dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar dan memberikan semangat untuk aku bisa menyelesaikan skripsiku ini
- Teruntuk Almarhuma ninikku tersayang terima kasih untuk support terbaik yang pernah diberikan dari awal kuliah walaupun dipertengahan kuliah dan disaat akhir perkuliahan ini ninik tidak bisa mendampingi semoga ninik disana bisa melihat kerja kerasku dalam menyelesaikan perkuliahan ini dan semoga disana mendapatkan tempat terbaik disisi Allah SWT
- Dan teruntuk keluarga besarku terima kasih atas doa dan semangat yang selalu diberikan
- Teruntuk teman-teman tersayangku Disha, Trisa, Lalak, Enjit dan yang lainnya terima kasih untuk semua semangat dan keceriaannya selama 3 tahun 5 bulan ini
- Dan yang terakhir terima kasih untuk semua orang yang terlibat dalam membantu mengerjakan skripsi ini hingga akhir

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Yaumi Fitria

Nim : 642015012

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan merupakan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan tertulis dalam acuan daftar pustaka.

Palembang, 27 Februari 2019



Yaumi Fitria

NIM: 642015012

ABSTRAKSI

Yaumi, Fitria 2019 “ Sistem Operasional Kliring Dan Persefektif Ekonomi Islam Studi Kasus (Bank Syariah Mandiri Cabang 16 Ilir Palembang)”. Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang. Kliring (*wakalah*) merupakan penyelesaian hutang piutang antar bank dengan menyerahkan warka-warkat yang akan di klirinkan di lembaga kliring. Kliring merupakan salah satu jasa yang ditawarkan oleh Bank Mandiri Syariah Cabang 16 Ilir Palembang.

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kliring yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Cabang 16 Ilir Palembang (2) bagaimana Persefektif Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan Kliring pada Bank Syariah Mandiri Cabang 16 Ilir Palembang (3) apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kliring pada Bank Syariah Mandiri Cabang 16 Ilir Palembang

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dokumentasi, *observasi*, dan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan tersebut bersumber dari data primer yaitu data yang peneliti peroleh secara langsung dari proses wawancara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan jasa kliring di Bank Syariah Mandiri Cabang 16 Ilir Palembang diperbolehkan dalam persefektif islam karena memegang prinsip tolong menolong serta kehati-hatian serta tidak mengandung unsur riba

Kata kunci : Ekonomi Syariah, Sistem Operasional, Kliring

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan proses penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar S1 Sarjana Ekonomi . Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut.

1. Bapak Muhamad Rusdi dan Ibu Nurhayati selaku orang tua penulis yang selalu senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan doa agar penulis bisa mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah mengesahkan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Abu Hanifah, M.Hum selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah mengesahkan skripsi ini.
4. Bapak Rijalush Shalihin S.E.I., M.H.I selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Helyadi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I dan bapak Hoirul Amri, Drs., M.E.Sy selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan

waktu dan pemikirannya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini .

6. Semua dosen Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang, terima kasih atas semua jasa bapak dan ibu dosen selama ini.
7. Bapak Ardi Susanto selaku *Branch Manajer* Bank Syariah Mandiri Cabang 16 Ilir Palembang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Ibu Sarah selaku *Officer Kliring* Bank Syariah Mandiri Cabang 16 Ilir Palembang yang telah banyak membantu dalam melakukan penelitian ini.
9. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusinya dalam membantu pelaksanaan penelitian ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amalan yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT di kemudian hari. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Palembang, 18 Febuari 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGATAR SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Masalah	7
F. Definisi Operasional	7
G. Metodologi Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan pustaka	13
B. Kliring	16
1. Pengertian Kliring	16
2. Tujuan Dilaksanakan Kliring	17
3. Peserta Kliring	17
4. Jenis-jenis Kliring	18
5. Tata Cara Penyelenggaraan Kliring	21
6. Jenis-jenis Kliring	21
7. Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi Kliring Dan Kewajibannya	22
8. Pelaksanaan Kliring	27
C. Kliring Dalam Konsep Islam	30
1. Pengertian Al-Wakalah	30
2. Rukun Dan Akad Wakalah	34

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri	35
B. Produk-produk Bank Syariah Mandiri	39
C. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	40
D. Budaya Perusahaan atau Shared Value	41

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Operasional Pelaksanaan Kliring Pada Bank Syariah Mandiri Cabang 16 Ilir Palembang	43
B. Solusi Yang Dapat Mengatasi Atau Mengurangi Masalah Sistem Operasional Kliring	46
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Kliring Pada Bank Syariah Mandiri Cabang 16 Ilir Palembang	47

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri	42
--	----

DAFTAR GAMBAR

Skema kliring	28
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan yang mendasar antara perbankan Syari'ah dan perbankan konvensional yaitu terdapatnya sistem bunga yang dianut pada bank konvensional. Dimana bank yang menggunakan sistem bunga (*interest*) sangat jelas bertentangan dengan Syari'at Islam (*riba*). Untuk itu dibuatlah alternatif pengganti bunga dengan dikembangkan sistem bagi hasil yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perbankan di Indonesia¹

Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ . (٣٩)

Artinya : “ Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahala). ” (QS. 30:39).

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa dari sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional tidaklah menambah kebaikan disisi Allah SWT. Akan tetapi mengurangi nilai dan rezeki yang akan diperoleh seseorang,

¹http://file.upi.com/Direktorat/FPEB/Prodi_Manajemen_FPEB/Budhi_Pamungkas/Gautama/Perbedaan_Antara_Bank_Syariah_dan_Bank_Konvensional.pdf : Diakses pada 17 Desember 2017: PKL 19:45 WIB

Bank Syari'ah juga mengambil sistem dan prosedur bertentangan dengan prinsip Islam. Untuk itu dibentuklah Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang berfungsi memberikan *advis* (masukan) kepada perbankan Syariah guna memastikan Bank Syariah tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak disetujui dalam Islam. Adapun yang menjadi tugas bank mengumpulkan dana dari masyarakat berupa tabungan, giro, dan deposito. Di segi lain yaitu dalam bidang pengeluaran dapat berupa pemberian pinjaman atau kredit, ikut serta dalam permodalan perusahaan dan sebagainya.

Selain dari itu, tugas bank bukan terbatas pada apa yang kita maksud di atas saja, namun termasuk juga kegiatan dalam bidang jasa-jasa perbankan lainnya seperti kliring² kliring merupakan penyelesaian utang-piutang antar bank dengan menyerahkan warkat-warkat yang akan di klirinkan kepada lembaga kliring yang dikoordinir oleh Bank Indonesia. Lembaga kliring telah ditentukan oleh Bank Indonesia, lembaga kliring memang salah satu lembaga perekonomian yang bertugas dalam penyelesaian aktivitas keuangan dan pengelolaannya dipegang oleh Bank Indonesia.³

Kliring merupakan salah satu dari jasa perbankan yang diambil dari bank konvensional sistem ini sebenarnya pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW dimana seorang sahabat yakni Ibnu Abbas pernah melakukan pengiriman uang ke Kuffah untuk keluarganya.⁴

² Siamat Dahlan, 1999, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

³ <http://www.google.com/amp/s/dosenekonomi.com/bisnis/perbankan/pengertian-kliring/amp>: Diakses 20 Oktober : Pkl 19.30 WIB

⁴ Adiwarmarman A. Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Berdasarkan pandangan penulis, sistem yang digunakan pada masa Rasulullah SAW itu menyerupai kliring ataupun jasa transfer lainnya. Transfer ini merupakan salah satu bentuk dari *wakalah*. *Al Wakalah* adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat dalam pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (*Muwakki*) kepada yang lain (*Wakil*) dalam hal-hal yang diwakilkan. Wakil haruslah orang yang dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, hal-hal yang diwakilkan haruslah diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan Syariat Islam, dan dapat diwakilkan menurut Syariat Islam.

Sedangkan menurut Kasmir kliring adalah penyelesaian utang piutang anatarbank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan di kliringkan di lembaga kliring. Lembaga kliring dibentuk dan dikoordinir oleh Bank Indonesia setiap harinya.⁵ Warkat atau nota kliring adalah alat atau sarana yang digunakan dalam lalu lintas pembayaran giral,yaitu surat berharga atau surat dagang. Berikut jenis-jenis warkat yaitu : Pertama Warkat debit keluar Warkat bank lain yang disetorkan oleh nasabah sendiri untuk keuntungan rekening nasabah yang bersangkutan, Kedua Warkat debit masuk Warkat yang diterima oleh suatu bank dari bank lain melalui bank Indonesia atas warkat atau cek bank sendiri yang ditarik oleh nasabah sendiri. dan atas beban nasabah yang bersangkutan.⁶ Dalam kamus perbankan Indonesia, kliring adalah perhitungan hutang piutang antara para peserta secara terpusat disuatu tempat dengan saling

⁵ Kasmir,2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁶ <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/bab-5-akutansi-kliring.pdf> : Diakses 17 Desember 2018 : PKL 22:47 WIB

menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan.⁷ Semakin banyaknya transaksi dagang yang melibatkan pembayaran menggunakan jasa bank mengakibatkan semakin banyaknya transaksi giral antar bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Waktu dan pelaksanaan kliring ditentukan oleh Bank Pelaksana, pelaksanaannya dua kali dalam setiap hari kerja.

Pertemuan pertama dan kedua masing-masing karyawan yang bertugas dari bank peserta kliring saling menukarkan warkat-warkat yang ada dan melihat apakah warkat diterima sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pusat dan sesuai dengan aturan yang ada. Setiap bank peserta kliring wajib menyediakan *Cash Refund* (pendanaan awal), jika tidak menyediakan *Cash Refund*, bank tersebut tidak boleh mengikuti kegiatan kliring. Pada akhir kegiatan kliring, bank peserta yang kalah kliring memiliki saldo debit pada rekening bank Indonesia.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU BI), menyebutkan bahwa tugas Bank Indonesia yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal yang mendukung stabilitas sistem keuangan maka sesuai pasal 16 UU BI. Penyelenggaraan kliring oleh BI diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional sebagaimana

⁷ Pratama Rahardja, 1997, *Uang dan Perbankan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010 (PBI SKNBI).⁸ SKNBI adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2005, SKNBI berperan penting dalam memproses transaksi pembayaran yang termasuk *Retail Value Payment System* (RVPS) atau transaksi bernilai kecil (*Retail*) yaitu transaksi dibawah 100 juta.

Adapun untuk penyelenggaraan SKNBI terbagi menjadi: Pertama Penyelenggaraan Kliring Nasional (PKN) bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional yang saat ini dilaksanakan oleh Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP), Kedua Penyelenggaraan Kliring Lokal (PKL) bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI disuatu wilayah kliring lokal. Penyelenggaraan SKNBI diwilayah kliring yang tidak terdapat kantor BI pada prinsipnya didasarkan pada kebutuhan dan kesepakatan tertulis dari bank-bank setempat. Persyaratan minimal agar di suatu wilayah dapat menyelenggarakan SKNBI adalah : Pertama jumlah kantor bank yang mendukung dan akan menjadi peserta penyelenggaraam SKNBI paling kurang 4 bank yang berbeda, Kedua jumlah transaksi jumlah warkat debit antar bank setempat yang berpotensi untung dikliringkan melalui kliring debit rata-rata paling kurang 30 warkat per hari dalam periode 6 bulan terakhir

⁸ http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/edukasi/pages/edukasi_SIKLAT.aspx: Diakses 23 Oktober 2018 : Pkl 21.30 WIB

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti masalah dengan judul : ‘’ **SISTEM OPERASIONAL KLIRING DALAM PERSEFEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI KASUS (BANK SYARIAH MANDIRI CABANG 16 ILIR)**’’.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *kliring* yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang?
2. Bagaimana Persefektif Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan *kliring* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem operasional yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Palembang dalam melaksanakan kliring
2. Untuk mengetahui Persefektif Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan kliring pada bank Syariah Mandiri Cabang Palembang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak, terutama bagi penulis, bank, dan Universitas Muhamaddiyah Palembang

1. Manfaat bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai sistem operasional kliring di dalam bank Syariah dan solusi nya menurut persepektif ekonomi Islam

2. Manfaat bagi Civitas Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sistem operasional kliring di dalam bank syariah dan solusi nya menurut persepektif ekonomi Islam

3. Manfaat bagi Bank Syariah Mandiri cabang Palembang

Di harapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk Bank Syariah Mandiri cabang Palembang dalam melaksanakan kegiatan jasa kliring

E. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulis menentukan identifikasi masalah, maka penulis membatasi permasalahan dengan memfokuskan pada Bagaimana Sistem Operasional Kliring pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang menurut Perspektif Ekonomi Islam.

F. Definisi Operasional

1. Kliring

Kliring berasal dari bahasa inggris *Clearing*, kliring pada dasarnya adalah sebuah cara perhitungan utang atau piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga berjangka pendek obligasi dari satu bank ke bank lainnya, tujuannya adalah memudahkan penyelesaian transaksi dan menjamin keamanan serta memperlancar transaksi dalam bentuk pembayaran giral.

Bank yang menjadi peserta kliring adalah bank umum yang berada dalam wilayah kliring tertentu dan tidak dihentikan kepesertaannya dalam kliring oleh Bank Indonesia. Kliring sendiri diselenggarakan setiap hari kerja, sedangkan pertemuan kliring diadakan dua kali sehari yang jadwalnya ditetapkan oleh penyelenggara, jika salah satu peserta kliring karena suatu hal tidak dapat turut serta dalam kliring, peserta wajib mengajukan permohonan pengunduran diri dengan alasan berikut:

1. Kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi syarat-syarat ikut kliring
2. Masalah dalam kepengurusan seperti perselisihan dan lain-lain

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) merupakan sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Penyelenggaraan SKNBI tunduk pada peraturan Bank Indonesia No. 7/18/PBI/2005. Secara umum kliring melibatkan lembaga keuangan yang memiliki permodalan yang kuat yang dikenal dengan sebutan Mitra Pengimbang Sentral (MPS) atau dalam istilah asing dikenal dengan *Central Counterparty*. Mitra Pengimbang Sentral (MPS) menjadi pihak dalam setiap transaksi yang terjadi baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli dalam hal terjadinya kegagalan penyelesaian atas suatu transaksi maka pelaku pasar menanggung suatu risiko kredit yang distandarisasi dari MPS. Di Amerika Serikat kliring antar bank perhari dapat terlaksana melalui *Automated Clearing House* (ACH), dimana aturan dengan

regulasinya diatur oleh NACHA atau *National Automated Clearing House Association* serta *Federal Reserve*. Jaringan *Automated Clearing House* (ACH) ini akan bertindak selaku pusat fasilitas kliring untuk semua transaksi transfer dana secara elektronik kliring anatar bank atas cek dilaksanakan oleh bank *Koresponden* dan *Federal Reserve*. Sedangkan di Indonesia sendiri kliring antar bank atas transfer dana secara elektronik dan atas cek dilaksanakan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia, sedangkan proses kliring atas transaksi efek dilaksanakan oleh PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) dan proses kliring atas transaksi kontak berjangka dilaksanakan oleh PT. Kliring Berjangka Indonesia.⁹

G. Metodologi Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada sistem operasional pelaksanaan kliring dan kegunaanya di PT Bank Syariah Mandiri cabang Palembang

2. Lokasi Penelitian

Kantor Cabang PT Bank Mandiri Syariah 16 Ilir, Jl. Masjid Lama No. 30-31 Palembang, Sumatera Selatan

3. Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana data diperoleh dari berbagai sumber dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data

⁹ <http://akutansiinformasi.blogspot.com/2017/03/sistem-kliring-di-indonesia.html?m=1>:Diakses 23 Oktober 2018 : Pkl 21.00 WIB

melalui wawancara, diskusi, atau observasi lapangan yang telah digunakan dalam bentuk transkrip dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah karyawan yang melakukan kegiatan jasa kliring

5. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu, pengumpulan data dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung ke lokasi perusahaan yang menjadi objek penelitian terutama mengenai kegiatan jasa kliring
- b. Wawancara yaitu, penulis melakukan tanya jawab kepada pimpinan PT Bank Syariah Mandiri, Karyawan yang bekerja pada PT Bank Syariah Mandiri dan yang melakukan kegiatan jasa kliring
- c. Dokumenter yaitu, untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter, yakni cara menggali data dengan melihat dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, antara lain catatan, artikel, dan lain-lain

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif itu menjabarkan data yang diperoleh dari wawancara lapangan, kemudian dengan berpedoman pada sumber tertulis sebagai langkah konfirmasi mengenai data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

7. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab tiga ini akan dikemukakan tentang landasan teori masalah yang dibahas yaitu: pengertian kliring, jenis warkat, ketentuan kliring, pihak yang terkait dalam transaksi kliring, tujuan kliring, dan pelaksanaan kliring serta kliring dalam konsep Islam .

BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab dua ini berisi gambaran umum Bank Syariah Mandiri cabang Palembang yang terdiri dari, sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri cabang Palembang, visi dan misi Bank

Syariah Mandiri cabang Palembang, struktur organisasi, dan aktivitas Bank Syariah Mandiri cabang Palembang

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini, merupakan hasil dari pembahasan dan penelitian yang berisikan Sistem Operasional kliring pada Bank Syariah Mandiri cabang Palembang dan tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan kliring pada Bank Syariah Mandiri cabang Palembang

BAB V: PENUTUP

Pada bab terakhir ini, terdiri dari kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Qur'an

Abdul Salam, Mekanisme Kliring Pada Perbankan Konvensional Dalam

Persepektif Islam, STIA Alma Ata Yogyakarta.2002

Adiwarman A. Karim, 2004, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta :

PT. Raja Grafindo Persada.

Julius R. Manajemen Bank Umum, Jakarta : Mitra Wacana Medis, 2014.

Kasmir, Manajemen Perbankan. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2014.

Malayu Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta : Bumi Aksara. 2002.

N. Lapoliwa dan Danil S. Koeswandi, Bank Dan Perbankan, Jakarta : LPPI, 1988

Pratama Rahardja, Uang Dan Perbankan, Jakarta : PT. Rineka Cipta. 1997.

Rudi Badrudin dkk. Bank Dan Lembaga keuangan lainnya, Yogyakarta : Sekolah

Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1998.

Siamat Dahlan, 1999, Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta : Lembaga

Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Sri Susilo, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : Salemba

Empat,

1990.

Sunato Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Jakarta : Zikrul

Hakim, 2001.

WEBSITE

<http://akutansiinformasi.blogspot.com/2017/sistem-kliring-di-indonesia> : Diakses
23 Oktober 2018 : PKL 21:00 WIB

<http://www.google.com/amp/dosenekonomi.com/bisnis/perbankan/pengertian-kliring/amp> : Diakses 20 Oktober 2018 : PKL 19:30 WIB

http://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/edukasi/pages/edukasi_SIKLAT.aspx :
Diakses 23 Oktober 2018 : PK 21:30 WIB

http://file.upi/Direktorat/FPEB/Prodi_Manajemen_FPEB/Budhi_Pamungkas_/Gautama/Perbedaan_Antara_Bank_Syariah_dan_Bank_Konvensional.pdf: Diakses 17
Desember 2018 : PKL 19:45 WIB

<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/bab-5-akutansi-kliring.pdf> : Diakses 17 Desember 2018 : PKL 22:47 WIB

<http://eprints.perbanas.ac.id/1564/7.pdf> : Diakses 20 Desember 2018 : PKL 19:49
WIB

<http://repository.polibatam.ac.id/pdf> : Diakses 20 Desember 2018 : PKL 19:49
WIB

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/kliring> : Diakses 11 Desember 2018 : PKL 23:04
WIB

<http://Indonesia-informasi.blogspot.com> : Diakses 13 Desember 2018 : PKL
20:35 WIB

<http://staff.gunadarma.ac.id/doc> : Diakses 13 Januari 2019 : PKL 20:01 WIB

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/kliring> : Diakses 11 Januari 2019 : PKL 21:51

WIB

<http://dka-klkp.blogspot.com/2011/03/kliring> : Diakses 11 Januari 2019 : PKL

22:12 WIB

<http://Ejurnal.unsrat.ac.id.pdf> : Diakses 13 Januari 2019 : PKL 22:11 WIB

<http://gilib.uns.ac.id/dokumen.pdf> : Diakses 13 Januari 2019 : PKL 22:27 WIB

<http://www.academia.edu/kliring> : Diakses 13 Januari 2019 : PKL 22:54 WIB

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/wakalah> : Diakses 15 Januari 2019 : PKL 18:55

WIB

<http://amenako.blogspot.com/akad-wakalah-serta-dalil-sertaayat-al-aquran>:

Diakses 13 Januari 2019 : PKL 23:54 WIB

<http://id.m.wikipedia.org/wakalah.com> : Diakses 13 Januari 2019 : PKL 23:15

WIB

<http://yufidia.com/fiqh-wakalah-perwakilan> : Diakses 13 Januari 2019 ; PKL

23:20 WIB

<http://eprints.stanikudus.ac.id.pdf> : Diakses pada 13 Januari 2019 : PKL

23:43WIB

Desi Susilowati, 2016, Sistematika Pelaksanaan Kliring Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih, skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fattah Palembang.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang No. 6 Tahun 2009

WAWANCARA

Sarah, Officer Kliring Bank Syariah Cabang 16 Ilir Palembang, wawancara pribadi, Palembang, Hari senin, tanggal 11 Febuari, PKL 10:00 WIB